



PUTUSAN
Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka selatan**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 10 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 2 September 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/07/IX/2012, tanggal 3 September 2012;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt. G/2017/PA.Mtk



3.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bangka selatan** selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di **Kabupaten Bangka selatan** sampai Penggugat dan

Tergugat berpisah;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama **Anak Penggugat**;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun menikah, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak karena Tergugat malas bekerja;
- c. Tergugat suka melakukan kekerasan seperti menampar Penggugat;
- d. Tergugat suka mencaci maki dengan kata-kata yang tidak pantas seperti: anjing, babi, jahanam, bangsat, setan, dll;

7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar oleh Tergugat ke kediaman orang tua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat**;

8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*]

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt. G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap

Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 23 Maret 2017, dan tanggal 28 April 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/42/19.05.01.2006/2017 atas nama **Penggugat**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kaur Keuangan Desa Belo Laut atas nama Kepala Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat,

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt. G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2017, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen (P.1);

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 341/07/IX/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka barat pada tanggal 3 September 2012, bermaterai cukup, telah di-nazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Keperawatan, pekerjaan **Perawat**, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di **Kabupaten Bangka selatan** di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di **Kabupaten Bangka selatan**;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi Saksi melihat adanya bekas luka di wajah Penggugat;
 - c. Tergugat suka mencaci Penggugat. Saksi mendengarnya saat Tergugat dan Penggugat berbicara di telepon;
- bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa setelah pertengkaran terakhir pada bulan Desember 2016 tersebut Penggugat diantarkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bangka selatan**. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di **Kabupaten Bangka selatan**;

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar di dalam kamar saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah:

a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Saksi mengetahui sendiri perselingkuhan tersebut;

b. Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat;

c. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Saksi pernah melihat langsung saat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

d. Tergugat suka mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2016. Penggugat diantar Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- bahwa pertengkaran terakhir sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt. G/2017/PA.Mtk



- bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan. Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide* P.1), Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 341/07/IX/2012, tanggal 3 September 2012 (*vide P.2*), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relas*) Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 23 Maret 2017 dan 28 April 2017, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt. G/2017ZPA. Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik dengan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrac* cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.

2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, terbukti bahwa perkara a *quo* termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 September 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan terus-menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt. G/2017/PA. Mtk



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Saksi 1 Penggugat** yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan **Saksi 2 Penggugat** yang mengaku sebagai tetangga Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkar. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt. G/2017ZPA. Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita 5 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun setelah menikah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Saksi I Penggugat sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Adapun Saksi II Penggugat pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Keterangan kedua Saksi Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang perselisihan terus menerus telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a) Penggugat mendalilkan tentang Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain sebagai salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dalil gugatan Penggugat tersebut hanya didukung oleh keterangan Saksi II Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (a) tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (b), (c), dan (d) Penggugat juga mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Kedua Saksi Penggugat di persidangan menyampaikan keterangan yang sama dengan dalil gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (b), (c), dan (d) telah terbukti menurut hukum karena didukung oleh keterangan Saksi yang saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Desember 2016. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Dari keterangan kedua Saksi Penggugat di persidangan ditemukan fakta yang sama dengan dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran terakhir, penyebab pertengkaran tersebut

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt. G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pisah rumah setelahnya. Keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt. G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 6 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memedulikan lagi selama berpisah rumah Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat. Dalam persidangan, kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 7 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat juga mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Berdasarkan fakta-fakta tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta fakta pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 yang telah terbukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa pada posita 9 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga. Kedua Saksi Penggugat di persidangan memberikan keterangan yang sama dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 9 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- * 2 (dua) tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah;
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat;
 - b. Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Halaman 15 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt. G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka mencaci maki Penggugat; Pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2016 karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Akibat perselingkuhan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
Setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

فـعـلـا لـا اـلـلـا aـلـلـa

Artmya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu *ba'in sughra* Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu

Halaman 16 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt.
G/2017ZP/A.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan

Halaman 17 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 *Hijriah*, oleh kami Komariah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I., dan Dyna Mardiah, A, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt. G/2017/PA. Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto, S.H.I.

Komariah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Dyna Mardiah. A, S.H.I

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

--

Halaman 19 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)